



**P U T U S A N**

**NOMOR : 100/PDT/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK SUMUT (BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA**

**UTARA)**, berkedudukan di Medan, Jalan Imam Bonjol No. 18, dalam hal ini diwakili oleh GUS IRAWAN dan ZENILHAR, selaku Direktur Utama dan Direktur yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Bank tersebut, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada 1. SYAFRI CHAN, SH., 2. RIZAL DI, SH., masing-masing sebagai Advokat pada kantor Law Office "SYAFRI CHAN & PARTNERS", beralamat kantor di Jalan Denai No.95-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2010, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING/TERBANDING** ;-----

----- **L A W A N :** -----

- 1. AHLI WARIS ALM. DWINTARA BAHAGIA**, yang terdiri dari :
  - a. ROS INDRIYANI, selaku isteri/janda dan juga selaku Wali dari anak kandung yang masih dibawah umur masing-masing bernama : 1. FAAIZAH, 2. AISYAH, 3. MHD.SYIHABUDDIN ;
  - b. PRADANA PUTRA, selaku anak kandung ;
  - c. MUHAMMAD FADIL, selaku anak kandung ;

Kesemuanya beralamat di Jalan Purwosari No. 5 Komplek DPRD Sumut, Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I/ PEMBANDING I** ;-

*Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.100/PDT/2011/PT-MDN.*



2. **TUAN MUHAMMAD NOOR SAHAJA**, Partikular, tinggal di Medan, Jalan Pelita IV No. 29, Kelurahan Sidorame Barat-1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II/ PEMBANDING II**;-----

Dalam hal ini ini Tergugat II, III/ Pembanding I,II telah memberikan Kuasa kepada **HILMAR ROBINSON SILALAH, SH.**, dan **GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH.**, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara dari kantor “**LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA BHAYANGKARA KELUARGA BESAR PUTRA-PUTRI POLRI SUMATERA UTARA**”, beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda No.97-12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2010 dan 30 April 2010 ;-----

**DAN :**

**CV. MUTIARA SEJAHTERA WISESA**, berkedudukan di Medan, Jalan Pelita IV No. 29, Kelurahan Sidorame Barat-I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2010 No. 138/Pdt.G/2010/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONVENSI :** -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- II. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;-----

*Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.100/PDT/2011/PT-MDN.*



III. Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat-Tergugat telah berhutang kepada Penggugat (PT.BANK SUMUT) berdasarkan :

- a. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.177/CU/KRK/94, tanggal 02 Nopember 1994 ;-----
- b. Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. 36 tanggal 03 Nopember 1994, yang berkepal “DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan ;-----

IV. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat (PT.BANK SUMUT) sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

V. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

**DALAM REKONVENSİ :**-----

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat-DR untuk seluruhnya ;-----

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**-----

- Menghukum Tergugat-Tergugat-DK / Penggugat-Penggugat-DR membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 138/Pdt.G/2010/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2010 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : **H. EDY NASUTION, SH., MH.**, Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 145/2010, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 September 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II dan III/ Terbanding I

*Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.100/PDT/2011/PT-MDN.*



dan II/Para Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2010, dan kepada Tergugat I/ Turut Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2010 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : **H. EDY NASUTION, SH., MH.,** Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 148/2010, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat II,III/ Terbanding I,II/ Pembanding I,II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 September 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2010, dan kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2010 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding/Terbanding tertanggal 22 Nopember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Nopember 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat II,III/ Terbanding I,II/ Pembanding I,II pada tanggal 09 Desember 2010 dan kepada Tergugat I/ Turut Terbanding pada tanggal 10 Desember 2010 ;-----

----- Membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat II,III/ Terbanding I,II/ Pembanding I,II tertanggal 15 Desember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Desember 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding/ Terbanding pada tanggal 20 Desember 2010 dan kepada Tergugat I/ Turut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2010 ;-----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding/Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2010, kepada Kuasa Hukum Tergugat II,III/ Terbanding I,II/ Pembanding I,II pada tanggal 26 Oktober 2010, serta kepada Tergugat I/ Turut Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2010, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan

*Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.100/PDT/2011/PT-MDN.*



mempelajari berkas perkara No. 138/Pdt.G/2010/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II,III/ Terbanding I,II/ Pembanding I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan teliti berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2010, No. 138/Pdt.G/2010/PN.Mdn, berikut semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 138/Pdt.G/2010/PN.Mdn, telah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan yang berkaitan dengan perbaikan amar putusan tentang besarnya hutang Tergugat-Tergugat kepada Penggugat, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat sadar dan mengetahui bahwa kewajiban untuk membayar lunas fasilitas kredit berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 177/CU/KRK/94 tanggal 02 Nopember 1994 untuk selama 12 (dua belas) bulan, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berakhir pada tanggal 02 Nopember 1995 (Bukti P-1) ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat mengaku benar telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat dengan menyerahkan agunan sesuai bukti P.2 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat keberatan terhadap tindakan Penggugat yang tidak mengajukan tuntutan untuk membayar hutang Tergugat-Tergugat kepada Penggugat pada saat jatuh tempo atau tidak lama setelah itu ;-----

*Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.100/PDT/2011/PT-MDN.*



----- Menimbang, bahwa tidak ada pemberian peringatan dengan segera oleh Penggugat kepada Tergugat-Tergugat bukan alasan untuk menghentikan perhitungan kerugian Penggugat terhitung sejak tanggal 02 Nopember 1995 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat mempunyai kewajiban untuk mentaati bukti P.1 yaitu membayar lunas kepada Penggugat hutang pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan Sistem Floating Rate pada tanggal 02 Nopember 1995 ;-----

----- Menimbang, bahwa posisi hutang Tergugat-Tergugat pada tanggal 30 September 1996 adalah Rp.618.939.671,- (Bukti T.II dan T.III) ;-----

----- Menimbang, bahwa tidak ada bukti bahwa Tergugat-Tergugat telah membayar lunas hutang tersebut kepada Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat secara sadar melalaikan kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat dan bahkan Bukti P.10, P.11, dan P.12 yang merupakan peringatan kepada Tergugat-Tergugat tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat-Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa peringatan terakhir tanggal 17 April 2006 dengan posisi hutang sebesar Rp. 1.783.503.583,52 (Bukti P.12) yang memberikan kesempatan kepada Tergugat-Tergugat untuk melunaskan kredit sampai dengan tanggal 24 April 2006 tidak dipenuhi oleh Tergugat-Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat tidak menyangkal tentang Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 177/CU/KRK/94 tanggal 02 Nopember 1994 dan Grosse Akte Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. 36 tanggal 03 Nopember 1994 yang berkepal "DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", diperbuat dihadapan Alina Hanum, SH., Notaris di Medan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka beralasan untuk menyatakan dengan sah bahwa Tergugat-Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dalam hal ini PT. BANK SUMUT ;-----

*Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.100/PDT/2011/PT-MDN.*





----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut beralasan menurut hukum menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat terbukti lalai sejak tanggal 02 Nopember 1994, maka Tergugat-Tergugat wajib membayar hutang-hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.688.925.718,90 berdasarkan bukti P.10 yaitu Surat Peringatan I tanggal 12 April 2005 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain membayar lunas hutang sebesar Rp. 1.688.925.718,90 Tergugat-Tergugat juga dihukum membayar bunga kerugian yang besarnya sesuai dengan bunga Undang-undang yaitu sebesar 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai hutang tersebut dibayar lunas ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat tetap dihukum untuk membayar hutang sesuai tuntutan Penggugat, maka Tergugat-Tergugat dihukum membayar ongkos perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

----- Mengingat Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI**

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II,III,/ Terbanding I,II/ Pembanding I,II ;-----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2010 No.138/Pdt.G/2010/PN.Mdn., yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONVENSI : -----**

**Dalam Pokok Perkara : -----**

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- II. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;-----

*Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.100/PDT/2011/PT-MDN.*



III. Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat-Tergugat telah berhutang kepada Penggugat (PT.BANK SUMUT) berdasarkan :-----

- a. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.177/CU/KRK/94, tanggal 02 Nopember 1994 ;-----
- b. Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. 36 tanggal 03 Nopember 1994, yang berkepal "DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan ;-----

IV. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat (PT.BANK SUMUT) sebesar Rp. 1.688.925.718,90,- (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas koma sembilan puluh rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 ;-----

V. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

**DALAM REKONVENSI :-----**

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat-DR untuk seluruhnya ;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----**

- Menghukum Tergugat-Tergugat-DK / Penggugat-Penggugat-DR membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU, tanggal 15 JUNI 2011** oleh Kami : **H. RIVAI RASYAD, SH.,** Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.,MH., dan MOCHAMMAD. DJOKO, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

*Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.100/PDT/2011/PT-MDN.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 100/PDT/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI AGUSTINI, SH.,** Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ASLI GINTING, SH.,MH.**

**H. RIVAI RASYAD, SH.**

**MOCHAMMAD DJOKO, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. YUDI AGUSTINI, SH.**

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Leges .....	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp	<u>136.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp	150.000,-

\_\_\_\_\_

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.100/PDT/2011/PT-MDN.